



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI

NOMOR: 04.b / HK.04.-Kpt/7407/KPU-Kab/II/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Pimpinan Lembaga Non Kementrian wajib membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi hukum di Lingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum yang efektif dan efisien perlu ditunjuk tim pembina dan tim teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tanggal 18 Desember Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Informasi hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

4. Peraturan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan efektif dan efisien;
- c. Melakukan Pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;

- d. Melakukan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
- e. Melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

KETIGA : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis jaringan Dokumenatsi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wangi-wangi
pada tanggal : 28 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOB,

Ttd,

ABDUL RAJAB

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. WAKATOBI
Kepala Sub. Bagian Hukum,


TAUFAN AZHADY ISKANDAR

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WAKATOBI

NOMOR : 04.b/ HK.04.-Kpt/7407/KPU-Kab/II/2020

TENTANG : TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WAKATOBI.

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI.

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ketua KPU Kabupaten Wakatobi	Ketua Pembina
2.	Anggota KPU Kabupaten Wakatobi	Pembina
3.	Anggota KPU Kabupaten Wakatobi	Pembina
4.	Anggota KPU Kabupaten Wakatobi	Pembina
5.	Anggota KPU Kabupaten Wakatobi	Pembina
6.	Sekretaris KPU Kabupaten Wakatobi	Pembina

Ditetapkan di : Wangi-wangi
pada tanggal : 28 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOB,

Ttd,

ABDUL RAJAB

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. WAKATOBI
Kepala Sub. Bagian Hukum,


TAUFAN AZHADY ISKANDAR

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WAKATOBI

NOMOR : 04.b/ HK.04.-Kpt/7407/KPU-Kab/II/2020
TENTANG : TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WAKATOBI.

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI.

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Sub Bagian Hukum	Pimpinan Redaksi
2.	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Redaksi Produk Hukum
3.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Redaksi Produk Hukum
4.	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Redaksi Produk Hukum

Ditetapkan di : Wangi-wangi
pada tanggal : 28 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOB,

Ttd,

ABDUL RAJAB

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. WAKATOBI
Kepala Sub. Bagian Hukum,


TAUFAN AZHADY ISKANDAR